



PUTUSAN

Nomor 534/Pdt.G/2020/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak sebagai berikut antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Register Perkara Nomor 534/Pdt.G/2020/PA.Dp, tanggal 27 Juli 2020, mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 26 September 2018 di Desa Wawonduru dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan Kutipan Akta Nikah nomor 0447/025/IX/2018 tanggal 26 September 2018 ;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta selama 9 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman orang tua Termohon di alamat Termohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Anak (L), umur 8 bulan, sekarang dalam asuhan Termohon;

Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak bulan Februari 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:a. Termohon tidak terima setiap kali Pemohon terlambat pulang kerja, dan melarang Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon sendiri, Termohon emosional bahkan selalu meminta kepada Pemohon untuk di cerai;

b. Termohon tidak mau di atur dan dinasehati oleh Pemohon, sehingga Termohon mengusir Pemohon dan membuang semua pakaian Pemohon hanya karena masalah sepele;

Bahwa sejak tanggal 25 Juli 2020 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian namun belum berhasil;

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Muhidin, M.H.) tanggal 06 Agustus 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **jawaban** secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon terkecuali terhadap hal-hal yang menjadi alasan pokok Pemohon dalam mengajukan Permohonan yang dibantah oleh Termohon sebagai berikut;
2. Bahwa Termohon
3. Bahwa Termohon
4. Bahwa Termohon
5. Bahwa Termohon jika Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka Termohon mengajukan tuntutan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut:

a. ...

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **replik** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon tetap pada surat Permohonannya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2020/PA.Dp



2. Bahwa terhadap tuntutan kewajiban yang diajukan oleh Termohon, Pemohon menyanggupinya sebagai berikut:

a. ...

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **duplik** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon tetap pada jawabannya;
2. Bahwa terhadap kesanggupan Pemohon dalam membayar tuntutan Termohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. ...

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokad, bertempat tinggal di Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

...

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor SMP IT Sakina Dompu, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

...

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan serta menerima dan membenarkannya, sedangkan Termohon menyatakan keberatan dan membantahnya;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena ...;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon terkecuali terhadap alasan pokok permohonan Pemohon dengan membantah bahwa

Menimbang, bahwa dalam tahap jawaban tersebut hingga pada tanggapan duplik Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan dalam hal kewajiban yang timbul sebagai akibat adanya

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dalam hal permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dikabulkan oleh Majelis Hakim yaitu berupa:

a. ...

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 26 September 2018 dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, merupakan alat bukti yang tidak relevan untuk membuktikan kewenangan relatif Pengadilan Agama Dompu dalam memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikesampingkan. Namun demikian, Termohon yang telah hadir dalam

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak menyampaikan eksepsinya, maka Pengadilan Agama Dompu berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 26 September 2018 ...;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan oleh Termohon
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih ...;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak lagi memperdulikan lagi satu sama lain serta tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai dengan dinasehati oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan dan juga telah diupayakan mediasi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah secara hukum;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh berbagai pihak termasuk oleh Pengadilan dengan menasehati Pemohon dalam setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar ..., dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya:

Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon di dalam persidangan atas kewajiban Pemohon sebagai akibat yang timbul dari adanya perceraian *a quo*, maka sesuai ketentuan pasal 1338 KUHPdata, kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya;

Menimbang, oleh karenanya, untuk menguatkan kesepakatan tersebut, meskipun tidak dimintakan oleh para pihak untuk dikuatkan dalam putusan, akan tetapi hal tersebut merupakan kewajiban yang timbul dari akibat adanya perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4), (5), dan (7) *juncto* pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadi perceraian terkecuali isteri dalam keadaan nusyuz, sedangkan dalam pemeriksaan persidangan tidak terbukti adanya indikasi nusyuz yang dilakukan Termohon, maka Majelis Hakim akan menuangkannya dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, maka Majelis Hakim akan menambahkan dictum

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

condemnatoir yang menghukum Pemohon untuk membayar biaya nafkah iddah sebelum pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya:

Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon Kompensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompus, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus; ; , dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. (rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. (rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi sesaat setelah ikrar talak dilaksanakan;
 3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah untuk anak yang bernama sebesar minimal Rp. (rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonsensi terhitung sejak putusan ini sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);
 4. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi adalah sebagai berikut:
 - 4.1.
 - 4.2.dst;
 5. Menetapkan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi masing masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam angka 2 (dua);
 6. Menghukum Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi untuk membagi dua dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natura kepada masing-masing dan jika tidak bisa dibagi secara natura dijual dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum dalam angka 3 (tiga);
- III. Dalam Konpensasi Dan Rekonsensi
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat sejumlah Rp. 260000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriyah oleh Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I dan Harisman, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Hamdu. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I

Panitera Pengganti

Harisman, S.H.I

Drs. Hamdu.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	:	20.000
c. Redaksi	:	10.000
2. Biaya Proses	:	50.000
3. Biaya Panggilan	:	160.000
4. Meterai	:	6.000
Jumlah	:	276.000

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**M. Fajrin bin M.Judin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**I'is Muliayati binti Suratman**);

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan, membebankan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. ...
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebagaimana dictum angka 3 (tiga) di atas sebelum pelaksanaan ikrar talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.356.000- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)